

**PINJAM MEMINJAM BAHAN POKOK DI DESA LINGGE
KABUPATEN EMPAT LAWANG DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.)

OLEH:

ELIS MIRENSI
NIM. 1516120025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019/1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Elis Mirensi, Nim 1516120025 dengan judul "Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag.
NIP. 195708171991031001

Wery Gusnansyah, M.H.
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Elis Mirensi Nim : 1516120025 yang berjudul Pinjam
 Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari
 Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, telah
 diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari Senin

Tanggal 19 Agustus 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
 memperoleh gelar sarjana hukum islam (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi
 Syariah

Bengkulu, 2019 M

1440 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Amain Mahdi, S.H., M.H.
 Nip. 19650371989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag.
 NIP. 195708171991031001

Sekretaris

Wery Gusmansyah, M.H.
 NIP. 198202122011011009

Penguji I

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.
 NIP. 197209222000032001

Penguji II

Yovenska L. Man, M.H.I.
 NIP. 19871028 2015031001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 6)

Mulailah Dari Tempatmu Berada

Gunakan Yang Kamu Punya

Lakukan Yang Kamu Bisa

(Elis Mirensi)

PERSEMBAHAAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ *Allah SWT yang telah memberi kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Allah SWT sutradara terhebat.*
- ❖ *Ibuku tercinta Nurdesi, Ayahku Jamil, Nenekku Una, Kakakku Zaini, Ayuk Iparku Setia, Adik-Adikku Evin Dan Etia, terimah kasih atas do'a, motivasi, semangat, cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.*
- ❖ *Keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberi semangat yang luar biasa dan do'a restu dalam menyelesaikan studi di IAIN Bengkulu.*
- ❖ *Terimah kasih kepada sahabat-sahabatku SDN 12 Pobar, SMPN 4 Pobar, SMAN 1 Pobar, Ririn, Eka, Inda Sari, Selfi, Okta, Ayu, Sari, Rini, Rena, Oce, Inda Ayu, Wiwik. Dan juga sahabat-sahabat kuliahku, Zili, Eriza, Masna, Yuliza, Siti Nur, Siska, Reni, Diah, Tari, Liza, Lisna, Lisni, Rindi yang sampai sekarang masih setia menemani, memberi support dan motivasi kalian sahabat-sahabatku yang luar biasa hebatnya.*
- ❖ *Terimah Kasih Kepada Teman-Teman Kkn Kelompok 60, Maya, Mila, Mirna, Helin, Mira, Ika, Vely, Akhli, Herdi, dan Jekson yang sampai sekarang masih setia menemani, memberi support dan motivasi kalian teman-temanku yang luar biasa hebatnya.*
- ❖ *Teman-teman seperjuanganku Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015 lokal A dan B yang sangat bersahabat.*
- ❖ *Bapak Drs.H.Suansar Khatib,S.H.M.Ag. dan bapak Wery Gusmansyah, M.H., terimah kasih atas segala bantuan, bimbingan dan motivasinya.*
- ❖ *Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.*
- ❖ *Almamaterku, Agama, Nusa Dan Bangsa*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagaimana di dalam naskah saya dengan di sebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2019 M
1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Elis mirensi

1516120025

ABSTRAK

Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Di Tinjau Dari Hukum Islam. Oleh : Elis Mirensi, Nim : 1516120025. Pembimbing I: Drs.H.Suansar Khatib, S.H.,M.Ag. dan Pembimbing II: Wery Gusmansayah, M.H.

Penelitian ini adalah tentang Praktik Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang. Metodenya menggunakan deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan akad pinjam meminjam bahan pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Praktik Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mengatakan bahwa praktik yang terjadi dimasyarakat adanya suatu tambahan saat pengembalian bahan pokok yang dipinjam. Di dalam pinjam meminjam itu terdapat suatu tambahan tanpa sepengetahuan orang yang meminjamnya, dan tidak sesuai dengan akad awal yang dilakukan bahwa tidak adanya suatu tambahan. Akad yang digunakan yaitu akad secara langsung atau lisan tanpa adanya akad tertulis. (2) Menurut Hukum Islam Praktik Pinjam Meminjam Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang termasuk dalam kategori riba. Karena adanya suatu tambahan atau bunga di dalam pinjam meminjam yang dilakukan. Dalam hukum Islam riba itu hukumnya haram.

Kata Kunci : Pinjam Meminjam dan Riba

ABSTRACT

Borrowing and Borrowing Basic Materials in Desa Lingge, District of Four Lawang Reviewed From Islamic Law. By: Elis Mirensi, Nim: 1516120025. Supervisor I: Drs.H.Suansar Khatib, S.H., M.Ag. and Advisor II: Wery Gusmansayah, M.H.

This research is about the Practice of Borrowing and Borrowing of Basic Materials in Lingge Village, Four Lawang Regency and a Review of Islamic Law Against the Practice of Borrowing and Borrowing Basic Materials in Lingge Village, Four Lawang District. The method uses qualitative descriptive which is useful for providing information, facts, data, and loan agreements for staples in Lingge Village, Four Lawang District. Then the data is described, analyzed and discussed to answer the problem. From the results of the study it was found that (1) the Practice of Borrowing and Borrowing of Basic Materials in Lingge Village, Four Lawang District. In the loan there is an additional without the knowledge of the person who borrowed it, and it is not in accordance with the initial contract made that there is no additional. The contract used is a contract directly or verbally without a written agreement. (2) According to Islamic Law the Practice of Lending and Borrowing in Lingge Village, Four Lawang Regency is included in the category of usury. Because there is an additional or interest in the loan. In Islamic law, usury is haram.

Keywords: Borrowing and Lending

KATA PENGANTAR

Segalah puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam”.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum Islam (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H,M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Toha Andiko, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Drs. H. Suansar Khatib, S.H, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan penuh kesabaran.
5. Wery Gusmansyah, M.H. Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku pembimbing II yang dengan tekun dan ikhlas telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan untuk kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keislaman.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, _____ 2019 M
1440 H

Penulis

Elis Mirensi

1516120025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Landasan Teori.....	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pinjam Meminjam	20
a. Pengertian pinjam meminjam.....	20

b.	Dasar hukum pinjam meminjam.....	23
c.	Rukun dan syarat pinjam meminjam.....	26
d.	Meminjam pinjaman dan menyewakan.....	29
e.	Berakhir akad ariyah	29
B.	Riba.....	30
a.	Pengertian riba.....	30
b.	Dasar hukum riba.....	32
c.	Macam-macam riba.....	34
d.	Hikmah dilarang riba.....	36
e.	Hal-hal yang menimbulkan riba.....	37
f.	Dampak riba pada ekonomi.....	38
g.	Dampak riba terhadap kehidupan bermasyarakat.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A.	Deskripsi Wilayah.....	40
B.	Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian	42
C.	Keadaan Sosial Masyarakat	44
D.	Keadaan Sosial Keagamaan	45
E.	Pendidikan Dan Sarana Pendidikan	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	52
1.	Praktik Pinjam Meminjam Bahan Pokok Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang.....	52
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Bahan Pokok Didesa Lingge Kabupaten Empat Lawang.....	59
B.	Pembahasan	65
1.	Analisis Praktik Pinjam Meminjam Bahan Pokok Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang.....	65
2.	Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Bahan Pokok Didesa Lingge Kabupaten Empat Lawang.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi Dan Sampel	17
Tabel 3.1 Luas Wilayah	42
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk.....	43
Tabel 3.3 Mata Pencarian	44
Tabel 3.4 Sarana Ibadah	49
Tabel 3.5 Jumlah Masyarakat	50
Tabel 3.6 Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendidikan.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. SK Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Izin Penelitian Kampus
5. Izin Penelitian Kepala Desa
6. Foto Hasil Wawancara
7. Bukti Konsultasi Pembimbing
8. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
9. Bukti Menghadiri Sidang Munaqasah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat sering kali terbentuk dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang atau pun meminjam pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah.¹

Dapat disimpulkan bahwa setiap hubungan manusia dalam berinteraksi sosial harus sesuai dengan syariat yang ada, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam berhubungan dengan manusia yang lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang membatasinya yaitu hak dan kewajiban. Jadi kita harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban dalam bermuamalah dan dalam hidup bermasyarakat.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

Sebagaimana firman-Nya.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S.Al-Baqarah: 245).²

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau uang di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman.³

Jadi pinjam meminjam dapat membantu masyarakat atau orang yang lagi membutuhkannya, karena pinjam meminjam dianjurkan di dalam Islam, orang yang suka memberi pinjaman rizkinya akan di perlancar oleh Allah dan akan di lipat gandakan rizkinya selama pinjam meminjam yang dilakukannya sesuai dengan ajaran Islam.

Namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidak sesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik pinjam

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 40

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 275

meminjam yang terjadi di Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang ini. Desa Lingge merupakan suatu Desa yang berada di Kabupaten Empat Lawang yang berprovinsi di Sumatra Selatan. Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Lingge ini merupakan petani dan pedagang. Hampir setiap keluarga memiliki kebun kopi, namun tidak menutup kemungkinan mereka masih juga meminjam guna untuk mencukupi kebutuhannya sebagai buruh tani atau pedagang.⁴

Dengan tingkat perekonomian yang cukup tergolong lemah di Desa Lingge ini, maka penduduk juga berharap pada kebaikan orang lain untuk meminjamkan sejumlah bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sementara waktu. Menjadi tanggung jawab besar bagi orang-orang yang tergolong mampu untuk membantu meningkatkan kesejahteraannya. Dengan keberadaan masyarakat tersebut justru dimanfaatkan mereka untuk meminjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dengan adanya kesepakatan pengembaliannya berupa barang apa yang mereka pinjam, ketika mereka sudah mempunyai barang tersebut atau mereka sudah bisa mengembalikannya. Secara etika mereka memang sangat baik dan bisa memberikan solusi untuk masyarakat di Desa Lingge dan juga masyarakat yang berada di kebun-kebun yang jauh dari Desa Lingge yang sebagian besar penghasilan utama mereka adalah petani kopi. Namun ada sedikit ganjalan bagi

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Anik (Peminjam) Dirumahnya Di Desa Lingge Pada Tanggal 6 Februari 2019

penyusun dalam praktik pinjam meminjam bahan pokok yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lingge, Kabupaten Empat Lawang.

Adapun mekanisme praktik pinjaman yang terjadi di Desa Lingge yaitu :(*Mu'iir*) meminjamkan kepada (*Musta'iir*) sejumlah bahan pokok, dengan akad akan dikembalikan dengan barang yang dipinjam, kapan pun orang yang meminjam sudah mempunyai barang atau sudah mampu untuk mengembalikannya. Akan tetapi orang yang memberi pinjaman barang melanggar akad yang sudah di sepakati. Setiap bulannya barang yang di pinjam itu ditambah oleh orang yang meminjamkan barang. (*Mu'iir*) meminjamkan kepada (*Musta''iir*) beras sebanyak 2 karung dengan perjanjian awal dikembalikan sebanyak 2 karung juga tetapi orang yang meminjamkan beras tersebut menambahkan beras setiap bulannya sebanyak 1 karung, peminjaman awal sebanyak 2 karung satu bulan kemudian di hitung menjadi 3 karung, dua bulan kemudian menjadi 4 karung dan sampai orang yang meminjam mengembalikannya barang yang dipinjamnya. Orang yang meminjam baru mengetahui kalau beras yang dipinjamnya menjadi di tambah hitungannya setelah si peminjam mengembalikan barang tersebut kepada orang yang meminjamkannya.⁵

Karena pinjaman yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang seharusnya meminjam beras 2 karung harus dikembalikan dengan 2 karung. praktik seperti ini tentu membuat salah satu pihak yang akan dirugikan meskipun di dalam masyarakat desa terlihat masih tergolong tolong menolong.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Anik (Peminjam) Dirumahnya Di Desa Lingge Pada Tanggal 6 Februari 2019

perjanjian menjadi penting dalam masyarakat. Karena akad merupakan penghubung setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.⁶

Ariyah menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata (التعاور) yang sama artinya dengan saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam. Pinjam meminjam diartikan memberi sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu juga.⁷

Dalam bahasa arab istilah pinjaman yang berasal dari kata pinjam atau Ariyah. Pinjaman yaitu memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar dapat dikembalikan dengan sebagai mana mestinya barang itu.⁸

Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusak zat barang itu, boleh di pinjam atau meminjam. Firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*Artinya: "Bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan taqwa kepada Allah dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan bermusuhan". (Q.S Al-Maidah : 2).*⁹

Jadi praktik pinjam meminjam yang dilakukan dengan adanya tambahan atau bunga dalam segala bentuk dan macamnya, baik dengan tujuan

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68

⁷ Maliah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 14

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 322

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan.....*, h. 107

produktif maupun konsumtif dengan tingkat bunga yang tinggi maupun rendah, dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba.¹⁰

Riba sendiri secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Adapun yang di maksud di sini menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.¹¹

Bukan menjadi persoalan apabila pinjam-meminjam sesuai dengan yang disyariatkan oleh islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunah, misalnya meminjamkan emas 10 gram kembali 10 gram, meminjam beras 2 karung kembalikan 2 karung dan lain-lain sesuai dengan jumlah, macam, dan ukuran barang atau benda yang dipinjamnya semula atau paling tidak mendekati seperti semula.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q.S Ar-Ruum : 39).¹²

¹⁰ Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : C.V Samudera, 1994), h. 27

¹¹ Asy-Syaikh Shaleh Bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli Dan Riba*, (Pen) A.M. Basalamah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 29

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*....., h. 409

Maksud ayat di atas adalah bahwa barang siapa memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian lebih banyak dari pada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah. Tambahan di sini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan, penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan riba, contoh menjual 1 dinar dengan 2 dinar, menukar kurma 2 kg dengan 3 kg dan lain-lain.¹³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu". (Q.S. An-Nisa:29).¹⁴

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.¹⁵

¹³ Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec Sragen Kab Sragen*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Pdf. h. 4

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan.....*, h. 84

¹⁵ Shomad Abd, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), H. 96

Dengan demikian, pinjaman pada hakikatnya dimaksudkan untuk kepentingan sosial, baik pinjamannya karena untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Hanya saja dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak orang yang mempraktikkan pinjaman secara komersial. Yakni mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Namun dalam praktik tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan adanya permasalahan inilah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, dan mengangkat masalah yang berjudul: “Pinjam Meminjam Bahan Pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang kami pusatkan untuk dikaji adalah:

- a. Bagaimana praktik pinjam meminjam bahan pokok yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjam meminjam bahan pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang?

C. Batasan Masalah

- a. Mengingat sangat luasnya pembahasan di atas maka penulis batasi pada praktik pinjam meminjam bahan pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang.
- b. Mengingat sangat luasnya pembahasan di atas maka penulis batasi pada bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjaman bahan pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pinjaman bahan pokok yang dilakukan oleh masyarakat desa lingge kabupaten empat lawang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman bahan pokok Di desa Lingge Kabupaten Empat Lawang.

E. Kegunaan penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bacaan referensi dalam rangka meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai praktik Pinjam meminjam Bahan pokok Pada Masyarakat Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan praktik pinjam meminjam bahan pokok.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini penelitian paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti.

Pertama Penelitian Oleh Lenny Yenita, Skripsi. ” Pinjaman Modal Usaha Dagang Pada Perdagangan Kecil Pasar Panorama Kota Bengkulu Dalam

Perspektif Hukum Islam,¹⁶ Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah, 2005”. Adapun kesimpulan skripsi ini yaitu: bahwa transaksi pinjaman meminjam uang yang dilakukan oleh pedagang kelihatannya menyalahi aturan sebagaimana sistem pinjam meminjam menurut ketentuan Islam. Adapun sistem yang berlaku oleh pedagang kecil dipasar panorama kota Bengkulu dikenal dengan nama arisan yang memberlakukan system bunga yang besarnya 5 samapai 6% selama 100 hari. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu saya lebih memfokuskan permasalahannya kepada pratik pinjam meminjam bahan pokok yang terjadi tidak bersesuaian dengan perjanjian awalnya.

Kedua Penelitian Oleh Adi Wibowo, Skripsi.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec Sragen Kab Sragen, ¹⁷ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Muamalat, 2013”. Ada pun kesimpulan skripsi ini yaitu: Sudah sesuai dengan syarat dan rukun pinjam meminjam, serta praktik ini tidak mengandung unsur *zulm* (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu kredit yang mendapatkan uang pinjaman sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan debitur juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanannya. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu saya lebih memfokuskan

¹⁶ Lenny Yenita, Skripsi , *Pinjaman Modal Usaha Dagang Pada Perdagangan Kecil Pasar Panprama Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2005.

¹⁷ Adi Wibowo, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec Sragen Kab Sragen*, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Pdf

permasalahannya kepada praktik pinjam meminjam bahan pokok yang terjadi tidak bersesuaian dengan perjanjian awalnya.

Ketiga Penelitian Oleh Chumaedatul Ummah, Skripsi.” Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Didusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kab Cilacap),¹⁸ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008”. Ada pun kesimpulan skripsi ini yaitu: skripsi ini membahas tentang peminjaman bersyarat dimana kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian debitur lunas. Dari hasil penelitiannya di peroleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong-menolong dan keduanya juga saling menguntungkan. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu saya lebih memfokuskan permasalahannya kepada praktik pinjam meminjam bahan pokok yang terjadi tidak bersesuaian dengan perjanjian awalnya.

Ketiga skripsi yang menjadi perbandingan di atas mempunyai perbedaan dari segi metode penelitian, objek maupun pembahasannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pinjam Meminjam Bahan Pokok di Desa Lingge Kabupten Empat Lawang Di Tinjau Dari Hukum Islam”.

G. Landasan Teori

Landasan teori atau landasan yang ada di dalam al-Quran dan hadis untuk memperjelas permasalahan di atas :

¹⁸ Chumaedatul Ummah, skripsi, *Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Didusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kab Cilacap)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Pdf

a. Landasan Al-Quran Dan Hadis Tentang Pinjam Meminjam

Firman Allah SWT :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 280).¹⁹

Firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Artinya: “Bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan taqwa kepada Allah dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan bermusuhan”. (Q.S Al-Maidah : 2).²⁰

Firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. (An-Nisa: 58).²¹

Firman Allah SWT :

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*....., h. 48

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*....., h. 107

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*....., h. 88

dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (Q.S Al-Hadid: 18).²²

Hadis Tentang Pinjam Meminjam:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Samurah Bin Jundab berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda, ‘barang yang berada pada si peminjam menjadi tanggungannya hingga dia mengembalikannya.”(HR Ahmad Dan Imam Empat. Disahihkan Oleh Al-Hakim).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ انْتَمَنَّاكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَفَازِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَةِ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radiyallaahu ‘Anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu,” (HR Tirmidzi dan abu dawud, hadis ini hasan menurut abu dawud, shahih menurut al-hakim, dan mungkar menurut abu hatim ar-razi. Hadis itu diriwayatkan juga oleh segolongan huffadz. Hadits ini mencangkup masalah pinjaman).²³

b. Landasan Al-Quran Dan Al-Hadis Tentang Riba

Surat Ali Imran (2) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَعْضٌ مِّنْكُمْ يَتَّبِعُ الْهَوَىٰ فَيُضِعُّهَا فِي سَبِيلِ الْغِيٰثِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَكُونِ مَكْرُومًا ۖ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

²² Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*....., h. 540

²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2016). h. 380

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Ali Imran: 130).²⁴

Surah Ar-Rum (30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum: 39).²⁵

Sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمَوَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Jabir, ”Rasulullah Saw, Telah Melaknat (Mengutuk) Orang Yang Makan Riba, Wakilnya, Dan Dua Saksinya.”²⁶

H. Metode Penelitian

Penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) Penulis melakukan penelitian langsung terhadap warga masyarakat yang melakukan pinjaman bahan pokok di desa lingge kecamatan pendopo barat kabupaten empat lawang yang dijadikan objek

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*....., h. 67

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*....., h. 408

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*....., h. 292-293

penelitian. Artinya data yang dijadikan menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan di dukung juga dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokais penelitian yang berkenaan dengan akad dan praktek pinjaman bahan pokok.²⁷

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi yang penulis teliti dalam permasalahan tersebut adalah di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang. Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik pinjam meminjam. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang yang melakukan pinjaman dan orang yang memberi pinjaman.

Populasi merupakan kelompok yang di pilih serta digunakan oleh peneliti karena kelompok itu akan memberikan hasil penelitian yang akan digeneralisasikan, sampel dalam penelitian ini adalah sebagian kecil dari populasi masyarakat Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang yang kriteria informasinya sesuai dengan penulis inginkan untuk mewakili populasi. Jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Random Sampling* suatu

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & G* , (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7

teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.²⁸

Menurut Gay, dkk, tidak ada jumlah sampel yang sulit dan cepat di dapat untuk mewakili jumlah partisipan yang benar pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan satu partisipan atau jika dalam konteks multiple, bisa sampai 60 atau 70 partisipan.²⁹

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu masyarakat atau perangkat desa yang berkaitan terhadap pinjam meminjam desa tersebut, serta imam para tokoh adat di desa lingge kabupaten empat lawang. Pada penentuan besar kecilnya sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yakni apabila subjek lebih dari 100 maka lebih baik diambil 5%-10% atau 20%-25% saja.³⁰ Desa Lingge mempunyai jumlah penduduk 5.303 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2044 jiwa, dan perempuan 3259 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1598 (KK), yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Mengingat populasi sangat besar maka peneliti mengambil sampel 25% untuk mewakili populasi dalam hal ini di tetapkan sebagai:

NO	POPULASI	SAMPEL
1	Orang Yang Meminjamkan	1 Orang

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Putra Setia), 1993, h. 7

²⁹ Susanto Leo, *kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*(Jakarta: Penerbit 2013), h.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*,h. 7

2	Masyarakat Yang Meminjam	10 Orang
	Jumlah	11 Orang

(Sumber: Masyarakat Desa Lingge)

4. Sumber Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya, data ini diperoleh langsung dari pemilik modal atau orang yang meminjamkan bahan pokok dan juga orang yang melakukan pinjaman bahan pokok tersebut.³¹

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh sumber yang sudah ada, data perpustakaan, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data primer.³²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian di peroleh yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja penca indra mata

³¹ Safidin Anwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), h. 91

³² Safidin Anwar, *Metodelogi Penelitian.....*, h. 91

serta di bantu dengan panca indra lainnya. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan meninjau dan mengamati daerah penelitian sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah ini.³³

2) Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁴ Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan orang yang melakukan peminjaman bahan pokok di Desa Lingge.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya karya monumental dari seseorang.³⁵ yang dilakukan adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dan memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen ini seperti: data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji penulis. Dokumen bisa berupa foto, surat-surat atau lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan data yang di peroleh maka analisis data yang

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & G.....*, h. 3

³⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 83

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.....*, h. 240

digunakan dalam penelitian ini dengan cara penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata bukan angka.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian ini, didalam bab ini terdapat tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

BAB II : Pembahasan dalam bab ini berisi tentang kajian teori yang bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang Pengertian pinjam meminjam, Dasar hukum pinjam meminjam, Rukun dan syarat pinjam meminjam, Meminjam pinjaman dan menyewakan, Berakhir akad ariyah , Pengertian riba, Dasar hukum riba, Macam-macam riba, Hikmah dilarang riba, Hal-hal yang menimbulkan riba, Dampak riba pada ekonomi, Dampak riba terhadap kehidupan bermasyarakat.

BAB III : Gambaran umum objek penelitian tentang deskripsi wilayah, yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang tempat yang dijadikan objek penelitian. Yang meliputi deskripsi wilayah, keadaan penduduk dan mata pencarian, keadaan sosial masyarakat, keadaan sosial keagamaan, pendidikan dan sarana pendidikan

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : Merupakan akhir dari pembahasan atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban pokok permasalahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

B. Pinjam Meminjam

1. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam menurut bahasa arab di sebut *ariyah*, secara bahasa artinya pinjaman. Menurut etimologi, *ariyah* adalah (العَارِيَّة) diambil dari kata (عَارَ) yang bearti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata (التَّعَاوُرُ) yang sama artinya dengan saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.³⁶

Ariyah atau dalam istilah Wahbah Zuhaili, *I'arah* berasal dari akar kata: *a'ara*, seperti dalam kalimat: أَعَارَ الشَّيْءَ yang sinonimnya: أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَارِيَّةً artinya: ia memberinya pinjaman. Wahbah Zulaili mengemukakan bahwa lafal *ariyah* adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata: *a'ra* yang sinonimnya: *dzahaba waja* artinya: pergi dan datang. Imam Jauhari yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa kata *ariyah* dinisbahkan kepada lafal: *a'ra* (malu), karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam kenyataannya Rasulullah SAW pernah melakukannya. Andai kata meminjam merupakan perbuatan yang

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 139

memalukan, dan perbuatan aib maka sudah pasti Rasulullah SAW tidak akan melakukannya.³⁷

Pinjaman menurut istilah dapat diartikan memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu juga.³⁸

Sedangkan menurut istilah, *ariyah* ada beberapa pendapat:

a. Ulama hafiah memberikan definisi *ariyah* sebagai berikut:

وَشَرُّ عَاتَمَلِيكَ الْمَنَافِعِ مَجَانًا

Menurut syara ariyah adalah kepemilikan atas manfaat tanpa disertai dengan imbalan.

b. Malikiyah memberikan definisi *ariyah* sebagai berikut:

إِنَّهَا تَمْلِيكَ مَنْعَةً مُؤَقَّتَةً لِأَبْعَشَوْضٍ

Sesungguhnya ariyah sebagai kepemilikan atas manfaat yang bersifat sementara tanpa disertai dengan imbalan.

c. Syafi'iyah memberikan defenisi *ariyah* sebagai berikut:

وَحَقِيقَتُهَا الشَّرْعِيَّةُ بِإِبَاحَةِ الْإِنْتِفَاعِ مِنْ أَهْلِ النَّبْرُعِ بِمَا يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ

بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَرُدَّهُ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ

Hakikat ariyah menurut syara' adalah dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan

³⁷Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 466

³⁸ Maliah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 14

cara pemanfaatan yang dibolehkan sedangkan bendanya masih tetap utuh, untuk kemudian dikembalikan kepada orang yang memberikannya.

d. Hanabilah memberikan defenisi *ariyah* sebagai berikut.

الإِعَارَةُ هِيَ إِبَاحَةُ نَفْعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عَوَضٍ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ غَيْرِهِ

I'arah adalah kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari orang yang memberi pinjaman atau lainnya.³⁹

Dari defenisi yang telah dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat di pahami bahwa pada dasarnya para ulama tersebut pendapatnya hamper sama, bahwa *ariyah I'arah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam defenisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama Hanfiah dan Malikiyah mendefinisikan *ariyah* dengan "tamlik al-manfaat" (kepemilikan atas manfaat). Dari defenisi tersebut dapat di pahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ariyah* dengan "ibahah al-intifa" (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat di pahami bahwa barang yang di pinjam hanya boleh

³⁹ Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 466-467

dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.⁴⁰

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan pinjaman suatu barang kepada orang lain yang halal dan dapat dimanfaatkan oleh orang tersebut dengan baik tanpa mengurai zat yang ada dan dikembalikan sebagai mana mestinya barang tersebut kita pinjam.

2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Asal hukum meminjamkan sesuatu itu sunat, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hamper mati. Juga kadang-kadang haram, kalau yang di pinjam itu akan berguna untuk sesuatu yang haram, kaidah “jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang di tuju”.⁴¹

a. Dasar Hukumnya Al-quran ialah:

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.* (Q.S Al-Baqarah: 280).⁴²

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maida ayat 2:

⁴⁰Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 467

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : CV Sinar Baru, 1990). h. 302

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2014), h. 84

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ



Artinya: “Bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan taqwa kepada Allah dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan bermusuhan”. (Q.S Al-Maidah : 2).⁴³

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (An-Nisa: 58).⁴⁴

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hadid ayat 18:

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (Q.S Al-Hadid: 18).⁴⁵

Ayat di atas berisikan tentang perbuatan pinjam meminjam atau pun tolong menolong terhadap orang yang membutuhkannya, dan akan mendapatkan suatu imbalan atau akan di lipat gandakan rezekinya oleh Allah SWT.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*.....,h. 106

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*....., h. 87

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*....., h. 539

Di lihat dari sisi pinjam meminjam atau tolong menolongnya, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkannya dengan cara memberi pinjaman. Dari sisi orang yang memberi pinjaman bukanlah perbuatan yang di larang, melainkan dibolehkan karena orang yang meminjam bertujuan untuk memanfaatkan barang yang dipinjamnya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan akan dikembalikan sama persis seperti yang dipinjamnya.

b. Dasar Hukum Al-Hadis

Sebagai mana halnya dibidang-bidang lain, selain dari Al-quran, landasan hukum yang kedua ialah Al-Hadis, dalam landasan ini, *ariyah* dinyatakan sebagai berikut: ⁴⁶

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ
مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ,
وَصَحَّحَهُ الْأَحَاكِمُ)

Artinya: Samurah Bin Jundab berkata, "Rasulullah SAW. Bersabda, 'barang yang berada pada si peminjam menjadi tanggungannya hingga dia mengembalikannya.'" (HR Ahmad Dan Imam Empat. Disahihkan Oleh Al-Hakim).

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2016). h. 380

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَفَاطِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَةِ)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radgiyallaahu 'Anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang menghianatimu," (HR Tirmidzi dan abu dawud, hadis ini hasan menurut abu dawud, shahih menurut al-hakim, dan mungkar menurut abu hatim ar-razi. Hadis itu diriwayatkan juga oleh segolongan huffadz. Hadits ini mencangkup masalah pinjaman).

3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

a. Rukun pinjam meminjam

Menurut ulama hanfiah, rukun ariyah hanya satu, yaitu ijab dari orang yang meminjamkan, sedangkan qabul dari orang yang meminjam. Menurut jumhur ulama hanafiah yang menggunakan istihsan bukan merupakan rukun. Akan tetapi, iman zufar menggunakan qiyas berpendapat bahwa qabul juga termasuk rukun ariyah, seperti halnya dalam hibah.⁴⁷ Jumhur ulama termasuk syafi'iyah berpendapat bahwa rukun ariyah itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang meminjamkan
- 2) Orang yang meminjamkan

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 471

3) Barang yang dipinjamkan, dan

4) Shighat

b. Syarat pinjam meminjam

Syarat-syarat ariyah berkaitan dengan rukun yang telah dikemukakan di atas, yaitu orang yang meminjamkan, orang yang meminjamkan, barang yang dipinjamkan, dan shighat.

1) Syarat-syarat orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabbaru'* (pemberian tanpa imbalan), yang meliputi:

a) Baligh, *Ariyah* tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama hanafia tidak memasukan baligh sebagai syarat ariyah, melainkan cukup *mumayyiz*.

b) Berakal, *Ariyah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila

c) Tidak mahjur alaih karena boros atau pailit. Maka tidak sah ariyah yang dilakukan oleh mahjur alaih, yakni orang yang dihalangi *tassaruf*-nya.

d) Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perluh memiliki bendahnya karena objek ariyah adalah manfaat, bukan bendah. ⁴⁸

2) Syarat orang yang meminjamkan

⁴⁸Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 472

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut.

- a) Orang yang meminjamkan harus jelas (majhul), maka ariyah hukumnya tidak sah.
- b) Orang yang meminjamkan harus memiliki hak tassaruf atau memiliki *ahliyatul* ada. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam mazhab syaf'i, ia dibolehkan menerima sendiri ariyah tanpa persetujuan wali.⁴⁹

3) Syarat syarat barang yang di pinjam

Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang di peroleh peminjam ada dua macam, yaitu:
 - a) Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya.
 - b) Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan sebagainya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya,

⁴⁹Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 472

atau meminjam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini *ariyah* hukumnya sah menurut pendapat yang *mutamad*.

- b. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut *syara'*. Apabila barang tersebut diharamkan maka *ariyah* hukumnya tidak sah.
- c. Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman karena apabila ia dimakan atau diminum, sudah pasti akan habis.

4) Syarat shighat

Shighat *ariyah* disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan (*mu'ir*), baik lafal tersebut timbul dari peminjam atau dari orang yang meminjamkan.⁵⁰

4. Meminjam Pinjaman dan Menyewakannya

Abu hanafiah dan malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkannya jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut mazhab hanbali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa

⁵⁰Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 473

saja yang menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut hanbaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.

Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.⁵¹

5. Berakhir Akad Ariyah

Ariyah berakhir disebabkan oleh sebagai berikut:⁵²

- a. Salah satu pihak menjadi tidak lagi cakap hukum untuk melakukan akad *ariyah*.
- b. Diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua pihak *tasharruf*.
- c. Adanya penipuan terhadap keadaan barang.
- d. Barang yang dikendalikan oleh yang meminjam.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *al-ziyadah* (tambahan) atau *al-nama* (tumbuh). Pertambahan di sini bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam pengertian lain, secara linguistic, riba juga berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara istilah syar'i, menurut A. Hasan, riba adalah

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 97

⁵²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016). 328-329

suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam. Syabirin harahap menyatakan bahwa riba dalah kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan. Shaleh ibn fauzan berpendapat bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁵³

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan Al-Qur’an bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan⁵⁴

Diantara akad jual beli yang dilarang dengan pelanggaran yang keras anantara lain adalah riba. Riba secara bahasa bearti penambahan, kenaikan, dan ketinggian.⁵⁵

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

⁵³ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). h. 181

⁵⁴ Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur’an*, Volume Vii/Edisi 1/Mei 2016.

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2017). h. 215

b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

c. Berlebihan atau menggelembung.⁵⁶

Menurut istilah *syara'*, riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian.⁵⁷

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyariatkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁵⁸

Menurut terminologi, ulama fiqh mendefinisikan berikut ini:

a) Ulama hanabilah

الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مَّخْصُوصَاتٍ

“Pertambahan yang ayang dikhususkan”.

b) Ulama hanafiah

فَصْلٌ مَّا لِي بِمَا لِي فِي مَعَاوَضَةٍ مَّا لِي بِمَا لِي

“tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta”.⁵⁹

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 57

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 259

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 60

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....., h. 260

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa riba adalah penambahan bunga atau pengambilan tambahan oleh orang yang memberi pinjaman kepada orang yang meminjam hartanya berdasarkan kesepakatan awal karena melanggar janji atau tidak sesuai dengan tempo waktu yang telah di sepakati.

2. Dasar Hukum Larangan Riba

a. Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-quran

Surah Al-Baqarah (2) Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya:.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (Q.S Al-Baqarah: 275)

Surah Al-Baqarah (2) Ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman(Q.S Al-Baqarah: 278)⁶⁰

Surat Ali Imron (2) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*....., h. 47

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S Ali Imron: 130).⁶¹

Surah Ar-Rum (30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S Ar-Rum: 39).⁶²

Dalam ayat yang pertama, kedua, ketiga, allah dengan tegas

melarang perbuatan riba. Sedangkan dalam ayat yang keempat, allah tidak secara tegas melarang riba, melainkan hanya membandingkan membandingkan antara riba dan zakat. Riba meskipun kelihatannya mengurangi harta, namun di sisi allah justru bertambah. Ini bearti anjuran untuk mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung melarang riba.⁶³

b. Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-Hadis

Sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Jabir, "Rasulullah Saw, telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, dan dua saksinya."⁶⁴

دِرْهُمٌ رَبَائِيكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً (رواه أحمد)

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*....., h. 20

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*....., h. 408

⁶³Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 260

⁶⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*....., h. 292-293

Artinya: Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam puluh kali zina.”(riwayat ahmad).

3. Pembagian atau Macam-Macam Riba

a. Riba menurut jumhur ulama

Jumhur ulama membagi riba dalam dua bagian, yaitu riba fadhhl dan riba nasi'ah.⁶⁵

1) Riba fadhhl

Menurut hanafiah riba fadhhl adalah:

زِيَادَةُ عَيْنٍ مَالٍ فَعَقْدٌ بَيْعٍ عَلَى الْمَعْيَارِ الشَّرِّعِيِّ عِنْدَ أَحَادِ اجْنَسٍ

Artinya: “tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis.”

Dengan kata lain, riba fadhhl adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli anatar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

2) Riba nasi'ah

Menurut ulama hanafiyah, riba nasi'ah adalah:

فَضْلٌ أَكْثَرُ عَلَى الْأَجْلِ وَفَضْلُ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَكِّيَّاتِ أَوْ
الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدَ اخْتِلَافِ اجْنَسٍ أَوْ غَيْرِ الْمَكِّيَّاتِ أَوْ الْمَوْزُونَيْنِ
عِنْدَ اتِّحَادِ اجْنَسٍ

⁶⁵Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah.....,h. 262

Artinya: “Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.”

Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran di akhir, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram, yang di bayar setelah dua bulan. Contoh jual beli yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan di bayar setelah sebulan.⁶⁶

b. Menurut ulama syafi’iyah

Ulama syafi’iyah membagi riba menjadi tiga jenis:⁶⁷

1) Riba fadhhl

Riba fadhhl adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya, menukarkan beras dengan ketan 10 kilogram dengan beras ketan 12 kilogram.

2) Riba al-yad

Riba al-yad dikalangan syafi’iyah. Hanafiah memasukkan riba yad ini kedalam kelompok riba nasi’ah, dengan istilah “*fadhul ‘ain ‘alad dain*” (kelebihan barang atas utang). Riba al-yad adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan

⁶⁶Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*.....,h. 262

⁶⁷Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 264-269

masanya. Yakni terjadinya jual beli atau tukar menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung, tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad.

3) Riba nasi'ah

Riba nasi'ah adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran. Misalnya, menjual (menukar) satu liter beras dengan dua liter beras yang di bayar satu bulan kemudian.⁶⁸

4. Hikmah Dilarangnya Riba

Di atas telah dikemukakan bahwa riba hukunya di larang oleh semua Agama samawi. Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarnakan riba menimbulkan kemudaratatan yang besar bagi umat manusia. Kemudaratatan tersebut antara lain:⁶⁹

- 1) Riba menyebabkan perusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong diantara mereka. Padahal semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego dan mengeksploitasi orang lain.
- 2) Riba mendorong terbentuknya kelas elit, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap yang setiap saat mengisap orang lain. padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati

⁶⁸Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 264-269

⁶⁹Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 263

orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.

- 3) Riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, di mana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin.
- 4) Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model “*qardhul hasan*” atau pinjaman tanpa bunga.⁷⁰

5. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan orang lainnya, maka disyaratkan:⁷¹

- a. Sama nilainya
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya
- c. Sama-sama tunai (*taqabuth*) dimajelis akad

6. Dampak Riba Pada Ekonomi

Kini riba yang dipinjamkan merupakan atas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil

⁷⁰Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*....., h. 263

⁷¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 63

dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.⁷²

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba.

Riba dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.⁷³

Lord Keynes pernah mengeluh dihadapan Majelis Tinggi (*house of lord*) Inggris tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa Negara besar pun seperti Inggris tertekan musibah dari bunga pinjaman Amerika, bunga tersebut menurut fuqaha disebut riba. Dengan demikian, riba dapat meretakkan hubungan, baik hubungan antara orang perorangan maupun hubungan antarnegara, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

7. Dampak Riba Terhadap Kehidupan Bermasyarakat

⁷²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*....., h. 64

⁷³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*....., h. 65

Ciri khas masyarakat madani ditandai dengan hubungan saling mengasihi dan saling mencintai antara individu anggota masyarakat, bagaikan satu tubuh. Bila salah satu organnya sakit maka organ yang lain juga merasakan perihnya. Kondisi ini tidak mungkin tercipta, jika terdapat seorang anggota masyarakat yang melakukan praktik riba. Karena ia tanpa perikemanusiaan selalu berusaha menghisap harta setiap anggota masyarakat yang lainnya.⁷⁴

Bila penerima pinjaman tersebut sudah tidak lagi memiliki rumah tempat tinggal dan lahan bercocok tanam untuk menutupi kebutuhan pokok mereka dan keliarganya, sangat mungkin mereka akan menempuh jalan pintas yang tidak terhormat guna menyambung hidup mereka dan anak-anak mereka. Maka bermunculanlah berbagai tindak kejahatan: pencurian, penodongan, perampokan, dan lain sebagainya. Dengan demikian hilanglah rasa aman dan ketentraman dalam masyarakat tersebut berganti menjadi: ketakutan, penindasan dan tidak jarang berakhir dengan pembunuhan.

⁷⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018). h. 391-392

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah

Sebagai mana di ketahui bahwa suatu wilayah tertentu ada letak dan batasan-batasan karena letak dan batasan wilayah Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang sebagai tempat penelitian, agar memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.

Secara geografis Desa Lingge sangat strategis karena terletak di suatu kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Empat Lawang dan Kecamatan Pendopo Barat yang terletak dijalan lintas Sumatra yang menghubungkan provinsi Bengkulu dengan Sumatra selatan (Palembang).⁷⁵ Adapun batasan wilayah Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Talang Padang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Raman
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Raya
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Dodor⁷⁶

⁷⁵Data Kantor Kepala Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015

⁷⁶Data Kantor Kepala Desa

Dengan adanya batas-batas wilayah Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat di atas, maka jelas bahwa Desa Lingge merupakan Desa yang strategis yang menjadi jalan lintas untuk menuju desa satu ke desa yang lainnya. Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang yang merupakan tempat penelitian, yang luasnya 1085 Ha dan ini dapat dimanfaatkan dengan beraneka ragam keperluan karena Desa Lingge mempunyai desa yang cukup luas baik yang sudah 41 ; belum.⁷⁷ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Luas Wilayah Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat

No	Jenis	Luas
1	Perkebunan	700 Ha
2	Persawahan	100 Ha
3	Perumahan	279 Ha
4	Sarana pendidikan	6 Ha
5	Hutan lindung	-
6	Sarana olahraga	-
	Jumlah	1085 Ha

Sumber: Kantor Kepala Desa Lingge

⁷⁷ Data Kantor Kepala Desa

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk daerah perkebunan merupakan wilayah yang paling luas di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat, yang menyatakan bahwa luas daerah perkebunan yaitu sebanyak 700 Ha. Dari perkebunan yang sangat luas, inilah tempat di mana masyarakat Desa Lingge beraktivitas mencari nafkah untuk keluarga.

B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

a. Jumlah Penduduk

Pada umumnya Indonesia masih mempunyai daerah lain yang sangat kurang penduduknya, maka penambahan penduduk yang cepat dari daerah yang padat penduduknya dapat ditransmigrasikan kepada daerah yang masih kurang penduduknya. Begitu juga dengan Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat yang berasal dari berbagai daerah, baik penduduk asli maupun pendatang pada tahun 2018 menurut data statistik dari Kepala Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat, penduduk Desa Lingge berjumlah 5303 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2044 jiwa, dan perempuan 3259 jiwa.⁷⁸

Dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1598 (KK).⁷⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Desa Lingge Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	2044

⁷⁸Data Kantor Kepala Desa

⁷⁹Data Kantor Kepala Desa

2	Perempuan	3259
	Jumlah	5303

Sumber: Kantor Kepala Desa Lingge

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat ternyata jauh beda antara perempuan dan laki-laki berdasarkan jumlah penduduknya.

b. Mata pencaharian

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari segala kebutuhan, baik kebutuhan ekonomi, pendidikan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan ekonomi merupakan ujung tombak untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Jadi setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan keperluan masing-masing, kebutuhan dan keperluan tersebut adalah untuk mempertahankan kelanjutan hidup, maka demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat, mereka memiliki lapangan pekerjaan antara lain sebagai pedagang, petani dan pegawai.⁸⁰ Untuk mengetahui jenis mata pencaharian penduduk Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Mata Pencarian Penduduk Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat

⁸⁰ Data Kantor Kepala Desa

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2762
2	Pedagang	65
3	Pns/Tni/Polri	114
4	Pegawai swasta	202
5	Wiraswasta	4
6	Pensiunan	7
	Jumlah	3154

Sumber: Kantor Kepala Desa Lingge

Dari tabel di atas, dapat di lihat bahwa masyarakat Desa Lingge mayoritas berprofesi sebagai petani.

C. Kondisi Sosial Masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Lingge selalu menjaga kerukunan sesama masyarakat, penduduk asli dengan penduduk pendatang saling menghormati dan saling membantu dalam membangun kemajuan desa. Masyarakat Desa Lingge sangat beragam seperti, ada yang berasal dari Jawa, Lampung dan daerah lainnya. Namun walaupun mereka berasal dari berbagai daerah tapi mereka tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan golongan sosial masyarakat yang ada di desa tersebut. Itu terlihat pada saat kerjasama jika ada salah seorang masyarakat yang menggelar hajatan, mereka tidak pernah membedakan siapa dan bagaimana status sosial

orang tersebut. Kehidupan yang saling menghormati dan kerjasama akan terwujud suatu ketentraman, keamanan serta keharmonisan dalam masyarakat seperti halnya pada saat acara pernikahan, biasanya bagi yang mempunyai hajatan memanggil seluruh masyarakat dan mengajak masyarakat agar dapat saling membantu dalam mempersiapkan acara pernikahan tersebut.⁸¹ Demikian juga budaya gotong royong diantara masyarakat masih tetap dijunjung tinggi, hal ini terlihat ketika masyarakat bekerja sama baik membuat rumah maupun bercocok tanam dan mereka senantiasa melestarikan sikap kerjasama tersebut, pekerjaan tersebut mereka lakukan tanpa mengharapkan imbalan.⁸²

D. Kondisi Sosial Keagamaan

1. Kehidupan Beragama

Dalam kehidupan beragama masyarakat Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat menganut satu Agama yang di yakini yaitu Agama Islam. Kehidupan beragama masyarakat Desa Lingge sangat baik, itu terlihat dari terciptanya budaya Sholat berjamaah setiap waktu sholat, walaupun jamaahnya hanya sedikit. Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat penduduknya mayoritas menganut paham Nahdatul Ulama dan ada juga yang mengikuti paham Organisasi Muhammadiyah. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat yang ada yang mengikuti tahlilan 2 hingga 3 hari pada saat ada salah satu yang meninggal dan ada juga yang tidak melakukan hal tersebut. Serta menetapkan dimulainya puasa dalam bulan ramadhan

⁸¹ Data Kantor Kepala Desa

⁸² Data Kantor Kepala Desa

serta hari lebaran. Tokoh agama Organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, tokoh Agama Organisasi Muhammadiyah Yaitu Bapak Aji Maer, H. Rosi, Anis Effendi, Sukaisi, Mat Darmawi, Ali Muhtar, Dan Marjohan. Kegiatan yang dilakukan yaitu pengajian rutin setiap jumat baik ibu-ibu atau pun bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga anak-anak setiap selesai sholat magrib. Organisasi muhammadiyah memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 350 (KK). Sedangkan tokoh Agama Organisasi Nahdatul Ulama yaitu, Bapak Riduan, Mik, Subardi, Son, Ran, Badri, Sahil. Kegiatan yang dilakukan yaitu pengajian ibu-ibu atau pun bapak-bapak pada setiap jumat. Organisasi Nahdatul Ulama memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.248 (KK). Dengan demikian terlihat kerukunan beragama desa ini sangat baik, walaupun mereka menganut dua paham yang berbeda tetapi mereka tidak saling bermusuhan. Selain itu juga di Desa Lingge terdapat juga pengajian anak-anak,⁸³ hal itu dilakukan hanya enam hari dalam seminggu, kegiatan tersebut dilakukan di masjid-masjid dan di rumah-rumah warga setelah sholat magrib.⁸⁴ Ada juga pengajiannya dilakukan di rumah masyarakat secara bergantian atau pun di masjid. Dan ada juga pengajian secara rutin pada setiap bulannya di anatar

⁸³ Wawancara Aji Maer, (Masyarakat) Dirumahnya Didesa Lingge Pada Tanggal 6 Februari 2019.

⁸⁴ Wawancara Aji Maer, (Masyarakat) Dirumahnya Didesa Lingge Pada Tanggal 6 Februari 2019.

desa dan pengajian bulanan ini sudah dilakukan sekitar 15 tahun hingga sekarang.⁸⁵

Pendapat para tokoh Agama Organisasi Muhammadiyah Dan Organisasi Nahdatul Ulama mengenai akad pinjam meminjam bahan pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang. Menurut bapak Anis Effendi perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan memang tidak sesuai dengan ajaran islam, karena di dalam pinjam meminjam itu mengandung unsur penipuan dan juga mengandung suatu riba. Sebagai orang yang dituakan di desa lingge sudah pernah kami memberi tahu kalau pinjam meminjam seperti itu dosa, akan tetapi mereka tidak ada niat untuk berhenti tidak memberi pinjaman lagi, akan tetapi makin hari makin menjadi, oleh karena itu kami sebagai orang yang dituakan memberi arahan kepada masyarakat agar tidak meminjam bahan pokok kepada mereka.⁸⁶

Sedangkan kegiatan agama remaja di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat sudah tidak aktif lagi, itu dikarenakan remaja masjid banyak yang sudah merantau keluar kota dan remaja yang berada didusun sudah tidak ada keinginan untuk mengaktifkannya remaja masjid kembali seperti dulu. Sedangkan sekarang ini setiap melaksanakan kegiatan dimasjid yang

⁸⁵Wawancara Junus, (Kepala Desa Lingge) Dirumahnya Didesa Lingge Pada Tanggal 6 Februari 2019.

⁸⁶ Wawancara Anis Effendi (Tokoh Agama) Dirumahnya Didesa Lingge Pada Tanggal 13 Juli 2019.

menjadi panitia atau yang mengadakannya yaitu pengurus masjid dan bapak-bapak.⁸⁷ Sarana Ibadah

Tempat ibadah akan sangat mendukung bagi para penganut agama menjalankan ibadahnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945, bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat sudah di bangun rumah ibadah atau sarana untuk melakukan ibadah bagi umat Islam yaitu berupa masjid. Masjid di Desa Lingge terdapat dua buah masjid besar yang dibangun oleh masyarakat setempat. Di samping menuntut ilmu dimasjid, penduduk Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat juga memperoleh ilmu agamanya melalui tokoh-tokoh agama dengan cara belajar di rumah-rumah dan untuk mengetahui sarana ibadah di masyarakat Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat.⁸⁸ Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Sarana Ibadah Desa Lingge

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2

⁸⁷ Wawancara Aji Maer, (Masyarakat)

⁸⁸ Wawancara H.Rosi, (Masyarakat) Dirumahnya Didesa Lingge Pada Tanggal 6 Februari 2019.

2	Musholla	4
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
	Jumlah	6

Sumber: Kantor Kepala Desa Lingge

Dari tabel di atas maka dapat di lihat bahwa Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat hanya terdapat dua masjid, kedua tempat ibadah tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Desa Lingge. Salah satunya dipergunakan untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah yakni nilai-nilai Islam, sesuai dengan pemeluk agama di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat yang semuanya Islam.

E. Pendidikan dan Sarana Pendidikan

Dalam suatu masyarakat, pendidikan itu sangat penting sebab pendidikan merupakan wadah untuk menuntut ilmu pengetahuan secara luas, sedangkan makna adalah sebagai usaha manusia untuk memelihara keperibadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat pada umumnya telah mengenyam pendidikan walaupun hanya sebatas sekolah dasar, namun sebagian masyarakat juga ada yang telah lulus dari berbagai pendidikan baik itu yang ada di kecamatan maupun yang ada di kabupaten.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara Anik, (Masyarakat) Dirumahnya Didesa Lingge Pada Tanggal 6 Februari 2019.

Tabel 3.5

Jumlah Masyarakat Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Masih SD	705
2	Tamatan SD	1576
3	Tidak Tamat SD	320
4	Masih SMP	201
5	Tamatan SMP	813
6	Masih SMA	237
7	Tamatan SMA	914
8	Masih Perguruan Tinggi	33
9	Tamatan Perguruan Tinggi	51
10	Tidak/Belum Sekolah	453
	Jumlah	5303

Sumber: Kantor Kepala Desa Lingge

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan penduduk desa lingge kecamatan pendopo barat berbeda-beda mulai dari yang tidak pernah merasakan pendidikan sampai keperguruan tinggi.

Sarana pendidikan di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat belum begitu memadai baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang merupakan tempat mencari ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama.⁹⁰ Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel berikut:

Tabel 3.6

Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat

No	Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta
1	TK	-	-
2	SD	3	2
3	SMP	1	1
4	SMA	-	-
5	PERGURUAN TINGGI	-	-
6	PESANTREN	-	-

Sumber: Kantor Kepala Desa Lingge

Dari keterangan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk sarana dan prasarana pendidikan sudah memadai, dimana terlihat di desa lingge kecamatan pendopo barat terdapat 7 buah sekolah yang terdiri dari 5 SD dan 2 SMP yang mempunyai guru dan siswa yang cukup banyak.

⁹⁰ Anik, (Masyarakat) Wawancara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Praktik Pinjam Meminjam Bahan Pokok Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, maka dapat penulis deskripsikan temuan-temuan sebagai berikut :

Akad yang digunakan dalam pinjam meminjam bahan pokok yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang. hanya menggunakan akad secara lisan atau langsung.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Lela “mengatakan bahwa saat peminjaman bahan pokok, saya dan suami saya datang kerumah candra dengan maksud akan meminjam bahan pokok dari pak candra, akad pinjam meminjam yang digunakan antara saya dan candra adalah akad secara lisan dengan pinjaman bahan pokok yang telah kami sepakati dan

disaksikan oleh suami saya dan istri candra dengan maksud agar nanti tidak terjadi perselisihan, akad yang dilakukan sebagai mana umumnya pinjaman bahan pokok langsung diserahkan kepada kami dengan jenis bahan pokok dan jumlah yang telah kami pinjam. Akad ini hanya dilakukan atas dasar kepercayaan antara peminjam dan orang yang meminjamkan tanpa diperkuat dengan tulisan untuk memperkuat bukti akad”.⁹¹

Sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Lela di atas, Ibu Sum “menyebutkan bahwa orang yang meminjamkan bahan pokok ingin menyerahkan beras, maka orang yang meminjam sendirilah yang datang kepada orang yang meminjamkan agar bahan pokoknya dipinjamkan kepadanya karena, orang yang meminjamkan bahan pokok telah menyetujui maksud peminjam dan menyebutkan akad pinjam meminjam secara lisan dan menyebutkan batasan pengembalian bahan pokok yang di pinjam”.⁹²

Akan tetapi berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak candra orang yang meminjamkan bahan pokok bahwa “ meminjamkan bahan pokok kepada masyarakat yang lagi membutuhkan untuk menunjang hidup mereka ini sangat berdampak baik karena selain dapat membantu mereka saya juga mendapatkan keuntungan dari mereka. Penambahan yang saya lakukan itu bukan untuk menyusahkan masyarakat akan tetapi saya hanya ingin masyarakat mengerti kalau setiap kali pinjam meminjam itu pasti bakalan ada bunga atau tambahan seperti tempat-tempat peminjaman yang lain tanpa harus dijelaskan satu persatu diperjanjian awalnya, kebanyakan masyarakat salah mengertikan dari perjanjian awalnya, masyarakat berpikir bahwa usaha pinjam meminjam yang lakukan hanya seperti orang yang berhutang kepada warung-warung kecil, padahal pinjaman yang dilakukan itu sangatlah banyak tidak seperti berhutang kepada warung-warung kecil yang ada didesa. Usaha ini sudah cukup lama dilakukan kemungkinan sudah hampir 15 tahun, tetapi saya memegang usaha ini baru 5 tahun karena usaha ini awalnya dilakukan oleh ayah saya. Setiap tahunnya hampir 30-40 orang yang meminjam bahan pokok, sebagian

⁹¹ Wawancara Lela, (Peminjam) Dirumahnya Di Desa Lingge Pada Tanggal 22 April 2019.

⁹² Wawancara Sum , (Peminjam) Dirumahnya Di Desa Lingge Pada Tanggal 22 April 2019.

masyarakat sudah mengetahui usaha yang saya lakukan ini memiliki bunga atau tambahan.⁹³

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam yang digunakan di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang adalah perjanjian secara lisan atau langsung antara orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam, di mana waktu pengembaliannya sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

1) Sistem Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang

Seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidak sesuaian antara norma dan prilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan.

Desa lingge merupakan suatu Desa yang berada dikabupaten Empat Lawang yang berprovinsi di Sumatra Selatan. Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Lingge ini merupakan petani dan pedagang. Hampir setiap keluarga memiliki kebun kopi, namun tidak menutup kemungkinan mereka masih belum dapat untuk mencukupi kebutuhannya. Salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan

⁹³ Wawancara Candra (orang yang meminjamkan) Di desa Lingge Pada Tanggal 23 April 2019.

perekonomian masyarakat yaitu melalui pinjam meminjam. Hal ini dilatarbelakangi oleh masing-masing kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagai upaya dapat ditempuh, misalnya dengan cara meminjam bahan pokok.

Tetapi ada juga sebagian penduduk meminjam bahan pokok kepada orang yang lebih mampu dari mereka dan orang yang mempunyai usaha pinjam meminjam bahan pokok. Akan tetapi usaha pinjam meminjam bahan pokok ini tidak banyak masyarakat mengetahuinya, dimana orang yang mengetahui akan adanya usaha ini dari mereka yang masih mempunyai hubungan darah dengan orang yang mempunyai usaha pinjam meminjam bahan pokok ini. Pada umumnya yang menjadi target orang yang mempunyai usaha yaitu kebanyakan dari kalangan petani kopi.

Dapat dikemukakan mengenai proses terjadinya sistem pinjam meminjam bahan pokok yang di praktikkan oleh masyarakat Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang, orang yang meminjamkan bahan pokok menambah bunga atau tambahan tanpa sepengetahuan orang yang meminjam untuk dikembalikan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama dan menggunakan akad secara lisan. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lingge menjelaskan.

Ibu Ros mengatakan bahwa, “Ibu Ros datang meminjam bahan pokok kerumah orang yang meminjamkan bahan pokok karena tidak mengetahui kalau meminjam sama orang yang meminjamkan

bahan pokok tersebut mempunyai bunga atau tambahan secara sepihak tanpa diketahui oleh yang meminjam. Karena datang dari kebun yang cukup jauh dari desa lingge dan yang menjadi penghasilan selama ini yaitu kopi belum panen itulah tujuan ibu ros meminjam bahan pokok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sementara waktu. Ibu ros meminjam bahan pokok sudah 6 tahun yang lalu. Tapi ibu ros selalu mengingat apa yang dilakukan oleh orang yang menipu keluarga beliau. Perjanjiannya hanyalah menggunakan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tambahan seperti ditempat-tempat peminjaman lainnya, seperti rentenir, koperasi dan masih banyak lainnya dan bahan pokok yang dipinjam dikembalikan pada saat perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi orang yang meminjamkan melanggar dari perjanjian awal, perjanjian awal tidak adanya bunga atau tambahan di dalam pinjaman tersebut. Tapi setelah ibu ros mengembalikan pinjaman orang yang meminjamkan menambah atau menggandakan pinjaman bahan pokok setengah dari bahan pokok yang di pinjam pada setiap bulannya.⁹⁴

Sama halnya dengan Ibu Ros, Ibu tenti juga mengatakan bahwa, “Ibu tenti meminjam bahan pokok kepada bapak candra akan tetapi ibu tenti dipaksa untuk membayar tambahannya tapi ibu tenti tidak mau membayarnya, dan hal ini pun sampai dilaporkan kepada kepala desa, akhirnya permasalahan ini diselesaikan dengan bermusyawara hasil dari musyawara tersebut ibu tenti mengembalikan tambahan yang dikatakan oleh orang yang meminjamkannya walaupun dengan hati yang kurang ikhlas. Ibu tenti sudah 1 tahun yang lalu melakukan pinjaman seperti ini dan ibu tenti tepat waktu dalam pengembaliannya. Perjanjiannya hanyalah menggunakan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tambahan seperti tempat-tempat peminjaman lainnya, seperti rentenir, koperasi dan masih banyak lainnya sehingga pelaksanaan pinjaman sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang ke lembaga keuangan. Akan tetapi orang yang meminjamkan melanggar dari perjanjian awal, perjanjian awal tidak adanya bunga atau tambahan di dalam pinjaman tersebut. Tapi setelah saya mengembalikan pinjaman orang yang meminjamkan menambah atau menggandakan pinjaman bahan pokok setengah dari bahan pokok yang pinjam pada setiap bulannya.”⁹⁵

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa sistem pinjam meminjam bahan pokok yang terjadi di Desa Lingge

⁹⁴ Wawancara Ros, (Peminjam) Dirumahnya Didesa Lingge Pada Tanggal 23 April 2019.

⁹⁵ Wawancara Tenti, (Peminjam) Dirumahnya Didesa Lingge Pada Tanggal 22 April 2019.

Kabupaten Empat Lawang adanya penambahan bunga atau tambahan yang dilakukan oleh orang yang meminjam secara sepihak tanpa diketahui oleh masyarakat yang meminjam, dan besar tambahan yang harus dikembalikan adalah setengah dari bahan pokok yang dipinjam dan dihitung pada setiap bulannya.

2) Faktor-Faktor Terjadinya Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang

Sebagaimana telah dikemukakan di atas sistem pinjam meminjam pada masyarakat Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang dikategorikan sebagai pinjaman bahan pokok, karena yang menjadi objek pinjaman yaitu merupakan benda atau barang yang habis karena dipakai seperti beras, mie instan, gula, gandum dan lain sebagainya.

Adapun yang melatarbelakangi timbulnya sistem pinjam meminjam bahan pokok ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

a) Pinjam Meminjam Bahan Pokok Yang Dilakukan Oleh Petani

Pinjam meminjam bahan pokok ini dilakukan oleh petani dikarenakan kopi dipanen pada 1 tahun sekali, sebelum kopi panen masyarakat berusaha untuk meminjam bahan pokok sementara waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal ini yang menyebabkan mereka meminjam bahan pokok kepada pemilik usaha tanpa sepengetahuan mereka orang yang meminjamkan bahan pokok memberikan tambahan atau bunga pada setiap

bulannya secara sebelah pihak dan melanggar perjanjian awal yang telah di lakukan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu As “bahwa sistem pinjam meminjamnya sama dengan orang-orang yang biasanya akan tetapi ibu as menjelaskan kalau keluarga yang dekat dengan orang yang meminjamkan tidak diberi bunga atau pun tambahan seperti peminjam-peminjam yang lainnya, karena ibu as bukan keluarga dari mereka makanya ibu as pun diminta tambahan secara sebelah sipak dan tidak bersesuaian dengan perjanjian awalnya dan sudah 5 tahun yang lalu meminjam bahan pokok beliau. Karena kopi belum panen dan juga anak saya masih bersekolah, karena terpaksa saya meminjam bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sementara waktu sebelum panen kopi. Perjanjiannya hanyalah menggunakan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak. Akan tetapi orang yang meminjamkan melanggar dari perjanjian awal, perjanjian awal tidak adanya bunga atau tambahan di dalam pinjaman tersebut.⁹⁶

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Anik meminjam bahan pokok ini pun sama dengan hasil wawancara dengan Ibu Kot, Ibu Reli, dan juga Ibu Risa yang mengatakan bahwa perjanjian orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam tidak bersesuaian karena orang yang meminjam menipu agar pinjamannya dapat diberi tambahan atau pun bunga dalam pengembalian bahan pokok yang diambil setengah dari bahan pokok yang dipinjam pada setiap bulannya.⁹⁷

b) Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Lagi Dalam Keadaan Terdesak

Dalam pinjaman ini biasanya di lakukan oleh mereka yang benar-benar terdesak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangatlah singkat, sehingga jalan keluarnya harus meminjam

⁹⁶ Wawancara As, (Peminjam) Dirumahnya Di desa Lingge Pada Tanggal 23 April 2019.

⁹⁷ Wawancara Anik, (Peminjam) Dirumahnya Didesa Lingge Pada Tanggal 23 April 2019.

kepada orang yang mempunyai usaha pinjam meminjam bahan pokok.

Ibu Yus yang meminjam bahan pokok yaitu beras karena ingin menikahkan anaknya, karena bahan pokok yang diperlukan ada yang kurang dan pernikahannya harus dilaksanakan dengan cepat akan tetapi kopi belum panen. Perjanjiannya hanyalah menggunakan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tambahan. Akan tetapi orang yang meminjamkan melanggar dari perjanjian awal, perjanjian awal tidak adanya bunga atau tambahan di dalam pinjaman tersebut. Tapi setelah mengembalikan pinjaman orang yang meminjamkan menambah atau menggandakan pinjaman bahan pokok setengah dari bahan pokok yang pinjam pada setiap bulannya.⁹⁸

3) Penyebab Masih Berkembangnya Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang

Praktik pinjam meminjam bahan pokok ini awalnya berasal dari usaha keluarga yang sudah hampir 15 tahunan, lama kelamaan usaha pinjam meminjam ini berkembang dan masyarakat pun sudah banyak yang melakukan pinjam meminjam bahan pokok ini. Akan tetapi usaha yang dilakukan secara diam-diam tidak seperti koperasi-koperasi yang ada di Desa Lingge.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak candra orang yang meminjamkan bahan pokok bahwa “ meminjamkan bahan pokok kepada masyarakat yang lagi membutuhkan untuk menunjang hidup mereka ini sangat berdampak baik karena selain dapat membantu mereka saya juga mendapatkan keuntungan dari mereka. Penambahan yang saya lakukan itu bukan untuk menyusahkan masyarakat akan tetapi saya hanya ingin masyarakat mengerti kalau setiap kali pinjam meminjam itu pasti bakalan ada bunga atau tambahan seperti tempat-tempat peminjaman yang lain tanpa harus dijelaskan satu persatu diperjanjian awalnya, kebanyakan

⁹⁸ Wawancara Yus, (Peminjam) Dirumahnya Di Desa Lingge Pada Tanggal 22 April 2019.

masyarakat salah mengertikan dari perjanjian awalnya, masyarakat berpikir bahwa usaha pinjam meminjam yang lakukan hanya seperti orang yang berhutang kepada warung-warung kecil, padahal pinjaman yang dilakukan itu sangatlah banyak tidak seperti berhutang kepada warung-warung kecil yang ada didesa. Usaha ini sudah cukup lama dilakukan kemungkinan sudah hampir 15 tahun, tetapi saya memegang usaha ini baru 5 tahun karena usaha ini awalnya dilakukan oleh ayah saya. Setiap tahunnya hampir 30-40 orang yang meminjam bahan pokok, sebagian masyarakat sudah mengetahui usaha yang saya lakukan ini memiliki bunga atau tambahan.⁹⁹

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa akad pinjam meminjam yang digunakan di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang adalah akad secara lisan atau langsung antara peminjam dengan orang yang meminjamkan bahan pokok, dimana akad yang dilakukan tidak bersesuaian dengan praktik pinjam meminjam itu sendiri karena, orang yang meminjamkan bahan pokok melanggar atau berkhianat kepada orang yang meminjam karena akad awal tidak sesuai dengan praktik yang ada dimasyarakat, orang yang meminjamkan atau pemilik modal melakukan penambahan atau bunga secara sepihak tanpa sepengetahuan orang yang meminjam.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dari pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu manusia sangat menekankan rasa kemanusiaan, salah satunya adalah dengan saling tolong menolong

⁹⁹ Wawancara, Candra (orang yang meminjamkan) Didesa Lingge Pada Tanggal 23 April 2019.

antar sesama manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam hal bermuamalah, hukum islam tidak mengatur secara teknis karena dianggap manusia lebih mengetahui persoalan dunianya. Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini dan akan tetap berlaku di masyarakat. Salah satu bentuk muamalah yang bisa dilakukan adalah *ariyah*. *Ariyah* adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu juga.

Akan tetapi akad muamalah menjadi penting dalam masyarakat. Karena akad merupakan penghubung setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.¹⁰⁰ Sehingga akad berasal dari bahasa Arab, *al'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan dengan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan.¹⁰¹

Firman Allah SWT dalam (Q.S. An-Nahl : 91):

¹⁰⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا^ج إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu Telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S. An-Nahl : 91)¹⁰²

Ayat di atas berisikan tentang dianjurkannya untuk menepati janji dan ikatan serta memelihara sumpah yang telah dikuatkan. Akan tetapi pihak yang meminjam atau pun yang meminjamkan sering kali mengingkari janji yang telah dilakukan diawal sebelum pinjam meminjam dilakukan.

Dalam Islam pinjam meminjam yang tidak mengharap imbalan bagi pemilik modal atau orang yang meminjamkan. *Ariyah* yaitu memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.¹⁰³ Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusak zat barang itu, boleh di pinjam atau meminjam. Firman Allah SWT:

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan.....*, h. 278

¹⁰³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 322

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “..... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.” (Q.S. Al-Maidah (5) : 2).¹⁰⁴

Transaksi pinjam meminjam diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-quran dan Al-hadis Rasulullah SAW. Allah SWT mengajarkan kepada hambanya agar meminjamkan sesuatu bagi Agama Allah SWT. Firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كثيرةً ^ج وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Q.S. Al-Baqarah (2):245).¹⁰⁵

Pinjam meminjam dalam Islam sendiri bukanlah hal yang tercela asalkan orang tersebut dapat menggunakan dana dengan bijak, terlebih jika tengah kondisi darurat. Islam sendiri menyediakan alternatif pinjam meminjam dengan cara yang aman. Yakni dengan menggadaikan barang

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*....., h. 48

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*....., h. 40

yang kita miliki atau sebagai jaminan kepada pinjam meminjam yang dilakukan. Dahulu kala, Rasulullah pernah melakukan pinjaman dengan cara menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. Jika suatu saat beliau tidak mampu melunasi pinjaman tersebut, maka baju besi yang digadaikan akan menjadi alat pembayarannya.

Pinjam meminjam dilakukan untuk menyambung hidup sementara waktu, akan tetapi ada pula pinjam meminjam yang dilakukan tidak sesuai dengan akad atau perjanjian dengan praktik. Sering kali kita lihat banyak orang yang memanfaatkan usaha pinjam meminjam untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Hal ini akan sangat merugikan masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang meminjam bahan pokok.

Dari ulasan ini pinjam meminjam dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan. Asalkan, orang meminjamkan tidak melanggar akad atau perjanjian awal dan orang yang meminjam harus mengetahui atau memastikan akad atau perjanjian yang dilakukan benar-benar mereka mengerti supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang yang meminjam harus dapat memanfaatkan bahan pokok yang yang dipinjam sebatas keperluan yang mendesak. Pinjaman yang tidak sesuai dengan akad dan praktik seperti ini kalau dilakukan secara terus-menerus sangat merugikan masyarakat. Pinjam meminjam memang diperbolehkan akan tetapi praktik pinjam meminjam yang bila dilakukan di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang tidak dapat dikatakan ariyah atau pinjam

meminjam karena, *ariyah* tersendiri adalah memberi manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya hal itu tidak dapat disebut ariyah, karena akad dan praktik pinjam meminjam di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang orang yang memberi pinjaman ingin mendapatkan suatu keuntungan atau suatu imbalan dengan cara menambahkan atau ememberi bunga pada pinjaman bahan pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang, dijelaskan dalam firman Allah:

Surat Ali Imran (2) ayat 130:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali-Imran: 130).¹⁰⁶

Surah Ar-Rum (30) ayat 39:

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا ءَاتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum: 39).¹⁰⁷

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*....., h. 67

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*....., h. 408

Sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Jabir," Rasulullah Saw, Telah Melaknat (Mengutuk)
Orang Yang Makan Riba, Wakilnya, Dan Dua Saksinya." ¹⁰⁸

دِرْهُمٌ رَبَّيَاكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً (رواه أحمد
د)

Artinya: "Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan
orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih
berat dari pada dosa enam puluh kali zina." (riwayat ahmad).

Dari penelitian di atas bahwa pinjam meminjam itu dibolehkan karena bersifat tolong menolong. Akan tetapi apabila pinjam meminjam dilakukan dengan cara menambahkan bunga atau memintah imbalan kepada peminjam hal itu tidak dapat disebut dengan pinjam meminjam. Sedangkan menurut hukum Islam praktik pinjam meminjam di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang dapat kita lihat dari beberapa hasil wawancara dikatakan bahwa didalam pinjam meminjam terjadi penambahan atau bunga tanpa sepengetahuan pihak peminjam maka praktik pinjam meminjam yang dilakukan mengandung unsur riba dan hukumnya haram.

B. Pembahasan

1. Analisis Praktik Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang

¹⁰⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*....., h. 292-293

Seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidak sesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Desa Lingge merupakan suatu Desa yang berada dikabupaten Empat Lawang yang berpropinsi di Sumatra Selatan. Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Lingge ini merupakan petani dan pedagang. Hampir setiap keluarga memiliki kebun kopi, namun tidak menutup kemungkinan mereka masih belum dapat untuk mencukupi kebutuhannya.

Salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat yaitu melalui pinjam meminjam. Hal ini dilatarbelakangi oleh masing-masing kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagai upaya dapat ditempuh, misalnya dengan cara meminjam bahan pokok, meminjam uang kelembaga seperti bank, koperasi dan lembaga-lembaga lainnya. Tetapi ada juga sebagian masyarakat meminjam bahan pokok kepada seorang pemilik modal. Pemilik modal adalah masyarakat yang melayani orang yang ingin meminjam bahan pokok, uang, emas dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Masyarakat mendapatkan informasi bahwa adanya pinjam meminjam bahan pokok dari mulut ke mulut orang-orang yang pernah berhubungan dengannya atau orang yang pernah meminjam bahan pokok kepada pemilik modal. Pada umumnya yang menjadi target pemilik modal kebanyakan dari kalangan petani

yang berada di Desa Lingge dan juga masyarakat yang berada dikebun-kebun yang jauh dari Desa Lingge yang sebagian besar penghasilan utama mereka adalah petani kopi.

Pinjaman ini ditempuh oleh sebagian besar masyarakat dengan maksud agar dapat memenuhi kebutuhan mereka sementara waktu. Pinjam meminjam ini tidak menggunakan jaminan apapun kecuali dengan menggunakan sistem kepercayaan antara orang yang meminjamkan barang dan peminjam barang, sehingga pelaksanaan pinjaman sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang ke lembaga keuangan yang cukup rumit dalam administrasinya bagi kalangan orang desa. Padahal secara sadar maupun tidak, mereka telah terlibat kedalam jaringan lintah darat atau sering di sebut dengan sebutan rentenir. Rentenir adalah seorang yang bekerja secara illegal (karena tidak berbadan hukum), memberikan pinjaman kepada orang lain dengan imbalan berupa bunga yang cukup tinggi, baik pinjaman dalam dalam jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek. Akan tetapi akad pinjam meminjam bahan pokok ini dilakukan dengan cara orang yang meminjamkan bahan pokok menambahkan bunga dalam pinjaman yang telah dilakukan secara sepihak atau hanya diketahui oleh orang yang meminjamkan bahan pokok tersebut.

Dari data serta informasi yang penulis dapatkan, bahwasannya praktik pinjam meminjam bahan pokok kepada pemilik modal seperti yang telah dijelaskan di atas masih berlangsung sampai sekarang. Hal

yang sangat memperhatikan dalam praktik pinjam meminjam bahan pokok ini yaitu umunya dilakukan oleh mereka yang beragama Islam, baik orang yang meminjamkan maupun orang yang meminjam.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang

Pinjam meminjam seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah kehidupan bermasyarakat. Karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebihan dalam hartanya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mampu untuk memberikan pinjaman dengan adanya tambahan atau bunga.

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang pun masih dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini juga telah dipraktikkan oleh masyarakat desa lingge kabupaten empat lawang untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam Islam pinjam meminjam yang tidak mengharap imbalan bagi pemilik modal atau orang yang meminjamkan. *Ariyah* yaitu memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 322

Akad pinjam meminjam adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.¹¹⁰ Akad atau perjanjian ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena dalam hal ini praktik tidak bersesuaian dengan akad yang dilakukan kedua belah pihak, karena orang yang meminjamkan bahan pokok melanggar atau menipu orang yang meminjam.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Lela “mengatakan bahwa saat peminjaman bahan pokok, saya dan suami saya datang kerumah candra dengan maksud akan meminjam bahan pokok dari pak candra, akad pinjam meminjam yang digunakan antara saya dan candra adalah akad secara lisan dengan pinjaman bahan pokok yang telah kami sepakati dan disaksikan oleh suami saya dan istri candra dengan maksud agar nanti tidak terjadi perselisihan, akad yang dilakukan sebagai mana umumnya pinjaman bahan pokok langsung diserahkan kepada kami dengan jenis bahan pokok dan jumlah yang telah kami pinjam. Akad ini hanya dilakukan atas dasar kepercayaan antara peminjam dan orang yang meminjamkan tanpa diperkuat deangan tulisan untuk memperkuat bukti akad”.¹¹¹

Dengan demikian, akad dalam pinjam meminjam di desa lingge tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Firman Allah SWT :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu Telah menjadikan

¹¹⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009), h. 137

¹¹¹ Wawancara, Lela, (Peminjam) Dirumahnya Di Desa Lingge Pada Tanggal 22 April 2019.

*Allah sebagai saksi (terhadap sumpah-sumpahmu itu).
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*
(Q.S. An-Nahl : 91).¹¹²

Ayat di atas berisikan tentang dianjurkannya untuk menepati janji dan ikatan serta memelihara sumpah yang telah dikuatkan. Akan tetapi pihak yang meminjam atau pun yang meminjamkan sering kali mengingkari janji yang telah dilakukan diawal sebelum pinjam meminjam dilakukan.

Kesepakatan pinjam meminjam yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut dengan lisan atau secara langsung saja. Karena sistem pinjam meminjam ini hanya dilakukan dengan sikap saling percaya. Karena tidak adanya perjanjian tertulis, maka hal ini membuat salah satu pihak merasa dirugikan yaitu pihak dari orang yang meminjam bahan pokok. Karena orang yang meminjamkan bahan pokok melakukan tambahan atau bunga pada setiap bulannya dan diambil dari setengah barang yang dipinjam oleh masyarakat. Jika dilihat dari segi kemanusiaannya orang yang memberi pinjaman itu ingin meringankan beban masyarakat sementara waktu atau bersifat tolong menolong. Karena adanya bunga atau tambahan di dalam pinjaman bahan pokok itu bukannya untuk meringkan bebab masyarakat yang kurang mampu melainkan ingin menambah beban hidup mereka karena pinjamannya ditambah setengah dari apa yang mereka pinjam.

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*....., h. 278

Seharusnya orang yang meminjamkan bahan pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang memberi pinjaman secara murni (tanpa mengambil tambahan) itu lebih baik. Karena dari segi finansial mereka termasuk orang yang mampu atau orang yang hertanya berlebih. Tetapi kenyataannya yang terjadi di desa lingge tidaklah demikian. Karena setiap orang yang melakukan pinjaman di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang selalu ditarik tambahan tanpa sepengetahuan orang yang meminjam. Menurutnya tambahan tersebut sebagai ungkapan tanda terima kasih, karena setiap tempat peminjaman selalu menambahkan bunga tanpa harus dijelaskan satu per satu. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (Q.S. An-Nisa:29).¹¹³

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*....., h. 84

perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.¹¹⁴

Menurut penulis pinjam meminjam yang dilakukan di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang dilakukan dengan cara tidak saling ridha, karena dalam kasus di atas adanya unsur penipuan. Walaupun orang yang meminjam mengembalikan dengan adanya suatu tambahan akan tetapi dihati mereka menyatakan tidak ikhlas dalam memberi tambahan dalam pinjaman bahan pokok mereka pinjam, karena akad atau perjanjian yang mereka lakukan tidak bersesuaian dengan perjanjian awalnya. Orang yang meminjamkan bahan pokok mengambil tambahan dalam praktik pinjam meminjam di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang, bearti ia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Sebab sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an bahwa tambahan (riba) itu haram. Sebagaimana firman Allah SWT :

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*Artinya:Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
... (Q.S. Al-Baqarah :275).¹¹⁵*

Kenyataan di lapangan awalnya masyarakat cukup terbantu dengan adanya pinjam meminjam bahan pokok semacam ini, akan tetapi

¹¹⁴ Shomad abd, *hukum islam* (jakarta: kencana prenada media group, 2010), h. 96

¹¹⁵ Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan.....*, h. 48

sementak mereka mengetahui bahwa pinjam meminjam bahan pokok yang dilakukan mengandung adanya suatu tambahan maka masyarakat merasa beban mereka semakin banyak. Disisi lain pihak yang meminjamkan bahan pokok tidak memberi kelonggaran untuk pembayaran bunganya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pinjam meminjam di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang tidak unsur tolong menolong melainkan adanya unsur penipuan atau pemaksaan untuk membayar bunga. Ada baiknya agar tidak terjadinya penipuan di dalam pinjam meminjam bahan pokok ini lebih baik menggunakan akad langsung atau lisan, akad secara tertulis dan juga dapat disaksikan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pinjaman menurut istilah dapat diartikan memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu juga. Dari uraian yang telah penulis kemukakan maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pinjam meminjam bahan pokok pada masyarakat Desa Lingge, ketika melakukan pinjam meminjam bahan pokok, tidak dilakukan perjanjian secara tertulis. Hanya saja masyarakat melakukan perjanjian

pinjam meminjam bahan pokok secara lisan atau langsung, dan tanpa dihadirkannya saksi. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwa praktik yang terjadi tidak bersesuaian dengan kesepakatan awal karena, pihak yang meminjamkan menambah atau memberi bunga pada peminjam tanpa sepengetahuan peminjam, dan tidak bersesuaian dengan akad awal yang dilakukan secara lisan atau langsung.

2. Menurut hukum Islam pinjam meminjam dibolehkan asalkan tidak menggunakan tambahan atau bunga, akan tetapi praktik pinjam meminjam bahan pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba dan riba itu dilarang dalam Islam. Karena pinjam meminjam yang terjadi di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang adanya suatu tambahan atau bunga yang terjadi di dalam pinjam meminjam

73

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi para pemilik modal atau orang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang melakukan pinjam meminjam bahan pokok untuk tidak mengambil keuntungan atau tambahan didalam pinjam meminjam, sebab dapat membuat orang yang meminjam menjadi kecewa dan merasa dirugikan. Karena tujuan disyariatkannya pinjam meminjam dalam Islam adalah untuk tolong-menolong dan membantu meringankan beban orang lain.

2. Dalam praktik pinjam meminjam di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang sebaiknya dilakukan secara jelas dan akadnya pun juga harus jelas agar orang yang meminjam tidak merasa dirugikan dengan syarat buat catatan karena akad yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan dan sebaiknya akad juga dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi kesalah pahaman dan dapat dijadikan sebagai bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd, Shomad , *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2016).
- Anwar, Safidin, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Putra Setia, 1993).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, (Jakarta : Gema Insani, 2011).

Data Kantor Kepala Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015

Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010).

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010).

Idris, Hadis Ekonomi, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015).

Leo, Susanto, *kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*(Jakarta: Penerbit 2013).

Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).

M.Saefuddin, Ahmad, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : C.V Samudera, 1994).

Muslich, Ahmad Wardi , “Fiqh Muamalat” (Jakarta : Amzah, 2010).

Narbuko, Cholid, Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

Pedoman Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & G* , (Bandung: Alfabeta, 2014).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Tarmizi, erwandi, harta haram muamalat kontenporer, (bogor : PT. Berkat Mulia Insani, 2018).

B. Skripsi

Lenny Yenita, Skripsi , *Pinjaman Modal Usaha Dagang Pada Perdagangan Kecil Pasar Panprama Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam*,

Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2005. Pdf

Maliah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Ummah, Chumaedatul, skripsi, *Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Didusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kab Cilacap)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Pdf

Wibowo, Adi, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec Sragen Kab Sragen*, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Pdf